



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kamaruddin**
2. Tempat lahir : Pulau Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 50/5 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Keke RT. 003 RW. 011 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda SB, Swift Hawk Bendera Singapura

Terdakwa Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019

3. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tidak mematuhi sistem-rute" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Keempat Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KAMARUDDIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura jenis kapal Suplay Boat, berbendera Singapura Beserta Perlengkapan Navigasi, alat komunikasi dan perlengkapan yang lain melekat dikapal.
 2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR 0254 18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019.
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2019.
 - d. Singapore Tonnage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018.
 - e. Certificate of Classification no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d.24 April 2023
 - f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023.

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023.
- i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020.
- j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipment for Use on Singapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018.
- k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d.24 April 2019.
- l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore 23 April 2018.
- m. Certificate Spectrum Fire no.SF/128215/18 Singapore 07 Maret 2018 s.d.07 Maret 2019.
- n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019.
- o. Record of Condition of Assignment no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018.
- p. Ship Station License no.M9 0371170L Singapore tanggal 08 Mei 2018 s.d 30 April 2023.
- q. Certificate of Conformity No.199705158R Singapore tanggal 07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021.
- r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018.
- 3. Muatan:
 - a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol.
 - b. 1 karung peralatan welding
 - c. 1 lusin sarung tangan welding.
 - c. 1 Lusin sarung tangan gerinda.
 - d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi).
 - e. 2 buah gerinda.
 - f. 1 set trafo welding.
 - g. 1 buah topi safety gerinda.
 - h. 3 buah kawat welding @ 10kg.
 - i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang.
 - j. 1 cool Box:
 - aa. 1 valet:
 - 29 dus air mineral.
 - 1 dus jagung kemasan.
 - 14 kis softdrink.
 - 1 Dus gaskets
 - bb. 1 valet:
 - 40 Dus air mineral.
 - 2 dus rokok Marlboro.
 - 1 dus bola volley isi 2 buah.

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dus kentang olahan.
 - 10 kis soft drink.
 - 1 peti sparepart.
- cc. 1 valet
 - 1 ikat pipa kuningan AC.
 - 1 ikat besi bulat kecil.
- dd. 1 valet:
 - 1 roll Seling.
 - 2 kaleng cat.
 - 1 batang pipa besi.
- ee. 1 valet:
 - 20 kaleng cat @ 20 liter.
 - 9 kaleng cat @ 5 liter.
- ff. 1 valet:
 - 1 dus pembuka kran pipa.
- gg. 1 valet:
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter.
- hh. 1 valet:
 - 6 pasang sepatu safety.
 - 5 buah alat kebersihan (pel).
 - 1 bal tisu toilet.
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen.
 - 5 karung deterjen.
- ii. 1 valet:
 - 2 Bal sprej.
 - 1 bal handuk.
 - 1 buah blender.
 - 1 buah oven.
- jj. 1 valet:
 - 2 buah tabung argon
 - 1 dus accesoris tabung argon.
- kk. 1 valet:
 - 15 dus sparepart mesin.
- ll. 1 valet:
 - 18 dus sparepart mesin.
 - 1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin).
 - 16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM)
- 4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan `Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada Permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KAMARUDDIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15' .567 U – 104 05' . 677 T, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai *Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) yaitu Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.*

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 pukul 1145 WIB KAL Mapor II.4-64 mendapati kontak MV Tangguh Towuti (bendera Singapore) dan SB Swift Hawk (bendera Singapore) sedang melaksanakan *transshipment* (bongkar muat) di wilayah TSS (01 15.155 U – 104 06.913 T). KAL Mapor II.4-64 mendekati kedua kapal tersebut. Saat jarak 1 Nm, tiba-tiba SB Swift Hawk melepas tali yang mengikat ke MV Tangguh Towuti, kemudian menambah kecepatan dan melarikan diri ke arah wilayah perairan Singapore. Dikarenakan hal tersebut, KAL Mapor II.4-64 dengan segera melaksanakan pengejaran. Selama melaksanakan jarkaplid, KAL Mapor II.4-64 mencoba memanggil via radio FM CH 16 namun tidak direspon. SB Swift Hawk menambah kecepatan dan bermanuver membahayakan navigasi di TSS.

- Pada tanggal 14 November 2018 pukul 1150 WIB Komandan Kal Mapor memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun SB Swift Hawk tetap melaju dan bermanuver membahayakan di TSS (memotong haluan kapal tanker yang melintas TSS). KAL Mapor II.4-64 membunyikan gonggok berkali-kali untuk menghentikan SB Swift Hawk sekaligus memberikan tanda kepada kapal lain untuk tidak mendekati SB Swift Hawk. KAL Mapor II.4-64 mencoba memotong haluan SB Swift Hawk sambil memberikan tembakan

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



peringatan ke haluan SB Swift Hawk. Namun SB Swift Hawk tetap menambah kecepatan dan melakukan manuvra yang akan menabrakkan kapal ke KAL Mapor II.4-64. KAL Mapor II.4-64 menghindari, Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke buritan SB Swift Hawk untuk menghentikan laju kapal tersebut. Dilaksanakan tembakan ke arah buritan SB Swift Hawk, namun pengaruh gelombang makan tembakan mengenai kaca anjungan, terlihat 3 butir peluru menembus kaca SB Swift Hawk, kemudian SB Swift Hawk pada akhirnya menyerah dan stop mesin pada posisi 01 15.567 U – 104 05.677 T. Pada pukul 1155 WIB KAL Mapor II.4-64 merapat lambung kanan SB Swift Hawk dan melaksanakan penahanan kepada seluruh ABK SB Swift Hawk. Pada pukul 12.00 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan seluruh personel dan barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap ABK SB Swift Hawk.

- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodan, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa mula-mula kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura berangkat dari pelabuhan Penjuru Singapura dan berlayar dengan tujuan High Seas (laut bebas) sesuai Poert Clearance Nomor E41959 tanggal 14 November 2018 pukul 05.00 waktu Singapura atas dasar perintah untuk berlayar dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk mengantar atau menstransfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti berbendera Singapura yang berada di perairan Indonesia tepatnya di perairan utara pulau Batam. Adapun di dalam dokumen pelayaran dalam hal ini port clearance yang ada di kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut tujuannya ke high seas.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura di perairan Indonesia tersebut tidak memiliki ijin dari Syahbandar karena Terdakwa mendapat perintah dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura. Terdakwa dalam memuat dan atau mengangkut barang khusus yang berbahaya seperti oli, cat dan tabung gas.

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.

- Bahwa pada saat kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura ditangkap oleh KAL Mapor II-4-64 di perairan utara pulau Batam yang ada di kapal ada 4 orang ABK termasuk nakhoda namun saat kapal SB Swift Hawk bendera Singapura tersebut didatangi dan diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut yang sebelumnya sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut kemudian melaksanakan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura dan karena tali kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura sudah dilepas sebelum kapal diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran.

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak kearah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura merupakan jenis kapal supply boat yang biasa digunakan untuk mengangkut barang makanan / logistic ke kapal yang memesan. Bahwa selama pelayaran sampai diperiksa dan ditangkap oleh Patroli TNI AL/KAL Mapaor II-4-64, Tedakwa berada di anjungan kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dan memegang kemudi.

- Barang bukti sebagai berikut :

1. SB. Swift Hawk bendera Singapura beserta peralatannya : 1 (satu) Unit. --
2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.-
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR-0254-18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2019
 - d. Singapore Tonage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018
 - e. Certificate of Classification no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d.24 April 2023
 - f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018
 - g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023
 - h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020
- j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipment for Use on Singapore Ship no. SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018
- k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate No. SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 24 April 2019
- l. Marine Division Attestation no. 2018/SGP/0000251 Singapore 23 April 2018.--
- m. Certificate Spectrum Fire no. SF/128215/18 Singapore 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019
- n. Reinspection Certificate no. 8596/18 Singapore tanggal 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019
- o. Record of Condition of Assignment no. SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018
- p. Ship Station License no. M9-0371170L Singapore tanggal 08 Mei 2018 s.d. 30 April 2023
- q. Certificate of Conformity No. 199705158R Singapore tanggal 07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021
- r. Official Log Book no. 107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018

3. Muatan:

- a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol
- b. 1 karung peralatan welding
- c. 1 lusin sarung tangan welding
- c. 1 Lusin sarung tangan gerinda
- d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi)
- e. 2 buah gerinda
- f. 1 set trafo welding
- g. 1 buah topi safety gerinda
- h. 3 buah kawat welding @ 10kg
- i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang
- j. 1 cool Box
- k. 2 dus ice cream

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 3 dus jagung
- m. 1 dus keju
- n . 2 dus bayam
- o. 15 dus daging ayam
- p. 1 cool box
- q. 3 dus sotong
- r. 2 dus lele
- s. 1 dus ikan salmon
- t. 1 dus ikan tuna
- u. 2 dus cumi
- v. 2 dus keju
- w. 2 dus susu cair
- x. 4 dus coklat
- y. 1 dus udang
- z. 1 dus filetikan

- aa. 1 valet
29 dus air mineral
1 dus jagung kemasan
14 kis softdrink
1 Dus gaskets
- bb. 1 valet
40 Dus air mineral
2 dus rokok Marlboro
1 dus bola volley isi 2 buah
Dus kentang olahan
10 kis soft drink
1 peti sparepart
- cc. 1 valet
1 ikat pipa kuningan AC
1 ikat besi bulat kecil
- dd. 1 valet
1 roll Seling
2 kaleng cat
1 batang pipa besi
- ee. 1 valet
20 kaleng cat @ 20 liter

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 kaleng cat @ 5 liter
- ff. 1 valet
 - 1 dus pembuka kran pipa
- gg. 1 valet
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter
- hh. 1 valet
 - 6 pasang sepatu safety
 - 5 buah alat kebersihan (pel
 - 1 bal tisu toilet
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen
 - 5 karung deterjen
- ii. 1 valet
 - 2 Bal spreng
 - 1 bal handuk
 - 1 buah blender
 - 1 buah oven
- jj. 1 valet
 - 2 buah tabung argon
 - 1 dus aksesoris tabung argon
- kk. 1 valet
 - 15 dus sparepart mesin
- ll. 1 valet
 - 18 dus sparepart mesin
 - 1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin
 - 16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM

4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Capt.Ahmad Jauhari,M.Mar, posisi penangkapan kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura yang berada di wilayah perairan Utara Pulau Batam atau tepatnya di posisi 01°15'.567 U – 104° 05'.677 T sesuai dengan yang tercantum pada peta laut Indonesia bahwa posisi kapal SB. Swift

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawk bendera Singapura saat ditangkap berada di perairan laut teritorial Indonesia tepatnya utara pulau Batam. Kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura masuk ke dalam wilayah laut teritorial Negara Indonesia dari batas laut teritorial Negara Indonesia dengan wilayah perairan Singapura adalah 1,2 mil. Dasar dan sumber penjelasan ahi tersebut adalah Peta Laut nomor 42 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrografi TNI AL.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) jo. pasal 219 ayat (1) UU NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 wajib memenuhi persyaratan: a. Pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal; b. Keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan c. Pemberian tanda tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut”.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 pukul 1145 WIB KAL Mapor II.4-64 mendapati kontak MV Tangguh Towuti (bendera Singapore) dan SB Swift Hawk (bendera Singapore) sedang melaksanakan *transshipment* (bongkar muat) di wilayah TSS (01 15.155 U – 104 06.913 T). KAL Mapor II.4-64 mendekati kedua kapal tersebut. Saat jarak 1 Nm, tiba-tiba SB Swift Hawk melepas tali yang mengikat ke MV Tangguh Towuti, kemudian

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah kecepatan dan melarikan diri ke arah wilayah perairan Singapore. Dikarenakan hal tersebut, KAL Mapor II.4-64 dengan segera melaksanakan pengejaran. Selama melaksanakan jarkaplid, KAL Mapor II.4-64 mencoba memanggil via radio FM CH 16 namun tidak direspon. SB Swift Hawk menambah kecepatan dan bermanuver membahayakan navigasi di TSS.

- Pada tanggal 14 November 2018 pukul 1150 WIB Komandan Kal Mapor memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun SB Swift Hawk tetap melaju dan bermanuver membahayakan di TSS (memotong haluan kapal tanker yang melintas TSS). KAL Mapor II.4-64 membunyikan gong berkali-kali untuk menghentikan SB Swift Hawk sekaligus memberikan tanda kepada kapal lain untuk tidak mendekati SB Swift Hawk. KAL Mapor II.4-64 mencoba memotong haluan SB Swift Hawk sambil memberikan tembakan peringatan ke haluan SB Swift Hawk. Namun SB Swift Hawk tetap menambah kecepatan dan melakukan manuver yang akan menabrakkan kapal ke KAL Mapor II.4-64. KAL Mapor II.4-64 menghindari, Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke buritan SB Swift Hawk untuk menghentikan laju kapal tersebut. Dilaksanakan tembakan ke arah buritan SB Swift Hawk, namun pengaruh gelombang makan tembakan mengenai kaca anjungan, terlihat 3 butir peluru menembus kaca SB Swift Hawk, kemudian SB Swift Hawk pada akhirnya menyerah dan stop mesin pada posisi 01 15.567 U – 104 05.677 T. Pada pukul 1155 WIB KAL Mapor II.4-64 merapat lambung kanan SB Swift Hawk dan melaksanakan penahanan kepada seluruh ABK SB Swift Hawk. Pada pukul 12.00 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan seluruh personel dan barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap ABK SB Swift Hawk.

- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodal, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa mula-mula kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura berangkat dari pelabuhan Penjuru Singapura dan berlayar dengan tujuan High Seas (laut bebas) sesuai Poert Clearance Nomor E41959 tanggal 14 November 2018 pukul 05.00 waktu Singapura atas dasar perintah untuk berlayar dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk mengantar atau menstransfer barang barang ke kapal MV. Tangguh Towuti berbendera Singapura yang berada di perairan Indonesia tepatnya di perairan utara pulau Batam. Adapun di dalam dokumen pelayaran dalam hal ini port clearance yang ada di kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut tujuannya ke high seas.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura di perairan Indonesia tersebut tidak memiliki ijin dari Syahbandar karena Terdakwa mendapat perintah dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura. Terdakwa dalam memuat dan atau mengangkut barang khusus yang berbahaya seperti oli, cat dan tabung gas.

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.

- Bahwa pada saat kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura ditangkap oleh KAL Mapor II-4-64 di perairan utara pulau Batam yang ada di kapal ada 4 orang ABK termasuk nakhoda namun saat kapal SB Swift Hawk bendera Singapura tersebut didatangi dan diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut yang sebelumnya sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut kemudian melaksanakan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura dan karena tali kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura sudah dilepas sebelum kapal diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memeritahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak kearah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL merintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura merupakan jenis kapal supply boat yang biasa digunakan untuk mengangkut barang makanan / logistic ke kapal yang memesan. Bahwa selama pelayaran sampai diperiksa dan ditangkap oleh Patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64, Terdakwa berada di anjungan kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dan memegang kemudi.

- Barang bukti sebagai berikut :

1. SB. Swift Hawk bendera Singapura beserta peralatannya : 1 (satu) Unit. --
2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.-
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR-0254-18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2999

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Singapore Tonage Certificate No. SITLO/064T/2018
Singapore tanggal 18 April 2018
- e. Certificate of Classification
no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09
Juli 2018 s.d.24 April 2023
- f. Annex to Classification Certificate no. NR
SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April
2018
- g. Singapore Load Line Certificate No. NR
SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24
April 2023
- h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction
Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09
Juli 2018 s.d. 24 April 2023.
- i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no.
SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April
2018 s.d. 25 April 2020
- j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipmentfor Use
onSingapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348
Singapore tanggal 25 April 2018
- k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate
No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April
2018 s.d.24 April 2019
- l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore
23 April 2018.--
- m. Certificate Spectrum Fireno.SF/128215/18 Singapore 07
Maret 2018 s.d.07 Maret 2019
- n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07
Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019
- o. Recordof Conditionsof Assigment
no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April
2018
- p. Ship Station Licenceno.M9-0371170L Singapore tanggal 08
Mei 2018 s.d 30 April 2023
- q. Certificate of Confomity No.199705158R Singapore tanggal
07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021
- r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Muatan:
 - a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol
 - b. 1 karung peralatan welding
 - c. 1 lusin sarung tangan welding
 - c. 1 Lusin sarung tangan gerinda
 - d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi)
 - e. 2 buah gerinda
 - f. 1 set trafo welding
 - g. 1 buah topi safety gerinda
 - h. 3 buah kawat welding @ 10kg
 - i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang
 - j. 1 cool Box
 - k. 2 dus ice cream
 - l. 3 dus jagung
 - m. 1 dus keju
 - n. 2 dus bayam
 - o. 15 dus daging ayam
 - p. 1 cool box
 - q. 3 dus sotong
 - r. 2 dus lele
 - s. 1 dus ikan salmon
 - t. 1 dus ikan tuna
 - u. 2 dus cumi
 - v. 2 dus keju
 - w. 2 dus susu cair
 - x. 4 dus coklat
 - y. 1 dus udang
 - z. 1 dus filetikan

 - aa. 1 valet
29 dus air mineral
1 dus jagung kemasan
14 kis softdrink
1 Dus gaskets
 - bb. 1 valet
40 Dus air mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 dus rokok Marlboro
- 1 dus bola volley isi 2 buah
- Dus kentang olahan
- 10 kis soft drink
- 1 peti sparepart
- cc. 1 valet
 - 1 ikat pipa kuningan AC
 - 1 ikat besi bulat kecil
- dd. 1 valet
 - 1 roll Seling
 - 2 kaleng cat
 - 1 batang pipa besi
- ee. 1 valet
 - 20 kaleng cat @ 20 liter
 - 9 kaleng cat @ 5 liter
- ff. 1 valet
 - 1 dus pembuka kran pipa
- gg. 1 valet
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter
- hh. 1 valet
 - 6 pasang sepatu safety
 - 5 buah alat kebersihan (pel
 - 1 bal tisu toilet
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen
 - 5 karung deterjen
- ii. 1 valet
 - 2 Bal spre
 - 1 bal handuk
 - 1 buah blender
 - 1 buah oven
- jj. 1 valet
 - 2 buah tabung argon
 - 1 dus accesoris tabung argon
- kk. 1 valet

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



15 dus sparepart mesin

II. 1 valet

18 dus sparepart mesin

1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin)

16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM)

4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Capt.Ahmad Jauhari,M.Mar, posisi penangkapan kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura yang berada di wilayah perairan Utara Pulau Batam atau tepatnya di posisi $01^{\circ}15'.567$ U – $104^{\circ}05'.677$ T sesuai dengan yang tercantum pada peta laut Indonesia bahwa posisi kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura saat ditangkap berada di perairan laut teritorial Indonesia tepatnya utara pulau Batam. Kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura masuk ke dalam wilayah laut teritorial Negara Indonesia dari batas laut teritorial Negara Indonesia dengan wilayah perairan Singapura adalah 1,2 mil. Dasar dan sumber penjelasan ahi tersebut adalah Peta Laut nomor 42 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrografi TNI AL.

- Bahwa pasal 46 UU No. 17 tahun 2008 yang berbunyi: *"Pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 wajib memenuhi persyaratan;*

a. *Pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal;*

b. *Keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan*

c. *Pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut".*

Pasal 45 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2008 yang berbunyi:

"Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk:

a. *bahan cair;*

b. *bahan padat; dan*

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



c. bahan gas.

Pasal 45 Ayat (3) huruf c yang berbunyi:

“Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasi sebagai berikut:

Huruf b. Gas-gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquefied or dissolved under pressure*), dan huruf i, Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*)

Bahwa di kapal SB Swift Hawk bendera Singapura terdapat muatan 2 (dua) tabung gas yang tidak terdaftar dalam manifest.

Bahwa di kapal SB Swift Hawk bendera Singapura terdapat muatan oli merk castrol dan cat merk PPG yang tidak terdaftar dalam manifest.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (1) jo. pasal 46 UU NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang mengangkut barang-barang berbahaya dan barang-barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, yaitu Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba dipelabuhan.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 pukul 1145 WIB KAL Mapor II.4-64 mendapati kontak MV Tangguh Towuti (bendera Singapore) dan SB Swift Hawk (bendera Singapore) sedang melaksanakan *transshipment* (bongkar muat) di wilayah TSS (01 15.155 U – 104 06.913 T). KAL Mapor

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



II.4-64 mendekati kedua kapal tersebut. Saat jarak 1 Nm, tiba-tiba SB Swift Hawk melepas tali yang mengikat ke MV Tangguh Towuti, kemudian menambah kecepatan dan melarikan diri ke arah wilayah perairan Singapore. Dikarenakan hal tersebut, KAL Mapor II.4-64 dengan segera melaksanakan pengejaran. Selama melaksanakan jarkaplid, KAL Mapor II.4-64 mencoba memanggil via radio FM CH 16 namun tidak direspon. SB Swift Hawk menambah kecepatan dan bermanuver membahayakan navigasi di TSS.

- Pada tanggal 14 November 2018 pukul 1150 WIB Komandan Kal Mapor memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun SB Swift Hawk tetap melaju dan bermanuver membahayakan di TSS (memotong haluan kapal tanker yang melintas TSS). KAL Mapor II.4-64 membunyikan gong berkali-kali untuk menghentikan SB Swift Hawk sekaligus memberikan tanda kepada kapal lain untuk tidak mendekati SB Swift Hawk. KAL Mapor II.4-64 mencoba memotong haluan SB Swift Hawk sambil memberikan tembakan peringatan ke haluan SB Swift Hawk. Namun SB Swift Hawk tetap menambah kecepatan dan melakukan manuver yang akan menabrakkan kapal ke KAL Mapor II.4-64. KAL Mapor II.4-64 menghindari, Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke buritan SB Swift Hawk untuk menghentikan laju kapal tersebut. Dilaksanakan tembakan ke arah buritan SB Swift Hawk, namun pengaruh gelombang makan tembakan mengenai kaca anjungan, terlihat 3 butir peluru menembus kaca SB Swift Hawk, kemudian SB Swift Hawk pada akhirnya menyerah dan stop mesin pada posisi 01 15.567 U – 104 05.677 T. Pada pukul 1155 WIB KAL Mapor II.4-64 merapat lambung kanan SB Swift Hawk dan melaksanakan penahanan kepada seluruh ABK SB Swift Hawk. Pada pukul 12.00 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan seluruh personel dan barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap ABK SB Swift Hawk.

- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodan, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa mula-mula kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura berangkat dari pelabuhan Penjuru Singapura dan berlayar dengan tujuan High Seas (laut bebas) sesuai Poert Clearance Nomor E41959 tanggal 14 November 2018 pukul 05.00 waktu Singapura atas dasar perintah untuk berlayar dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk mengantar atau menstransfer barang barang ke kapal MV. Tangguh Towuti berbendera Singapura yang berada di perairan Indonesia tepatnya di perairan utara pulau Batam. Adapun di dalam dokumen pelayaran dalam hal ini port clearance yang ada di kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut tujuannya ke high seas.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura di perairan Indonesia tersebut tidak memiliki ijin dari Syahbandar karena Terdakwa mendapat perintah dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura. Terdakwa dalam memuat dan atau mengangkut barang khusus yang berbahaya seperti oli, cat dan tabung gas.

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.

- Bahwa pada saat kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura ditangkap oleh KAL Mapor II-4-64 di perairan utara pulau Batam yang ada di kapal ada 4 orang ABK termasuk nakhoda namun saat kapal SB Swift Hawk bendera Singapura tersebut didatangi dan diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut yang sebelumnya sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut kemudian melaksanakan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura dan karena tali kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura sudah dilepas sebelum kapal diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura merupakan jenis kapal supply boat yang biasa digunakan untuk mengangkut barang makanan / logistic ke kapal yang memesan. Bahwa selama pelayaran sampai diperiksa dan ditangkap oleh Patroli TNI AL/Mapor II-4-64, Terdakwa berada di anjungan kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dan memegang kemudi.

- Barang bukti sebagai berikut :

1. SB. Swift Hawk bendera Singapura beserta peralatannya : 1 (satu) Unit. --
2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.-
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR-0254-18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2999
- d. Singapore Tonnage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018
- e. Certificate of Classification no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d.24 April 2023
- f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018
- g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023
- h. Republic of Singapore Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023.---
- i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020
- j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipmentfor Use onSingapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018
- k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d.24 April 2019
- l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore 23 April 2018.--
- m. Certificate Spectrum Fireno.SF/128215/18 Singapore 07 Maret 2018 s.d.07 Maret 2019
- n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019
- o. Recordof Conditionsof Assigment no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018
- p. Ship Station Licenceno.M9-0371170L Singapore tanggal 08 Mei 2018 s.d 30 April 2023

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Certificate of Conformity No.199705158R Singapore tanggal 07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021
- r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018

3. Muatan:

- a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol
- b. 1 karung peralatan welding
- c. 1 lusin sarung tangan welding
- c. 1 Lusin sarung tangan gerinda
- d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi)
- e. 2 buah gerinda
- f. 1 set trafo welding
- g. 1 buah topi safety gerinda
- h. 3 buah kawat welding @ 10kg
- i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang
- j. 1 cool Box
- k. 2 dus ice cream
- l. 3 dus jagung
- m. 1 dus keju
- n. 2 dus bayam
- o. 15 dus daging ayam
- p. 1 cool box
- q. 3 dus sotong
- r. 2 dus lele
- s. 1 dus ikan salmon
- t. 1 dus ikan tuna
- u. 2 dus cumi
- v. 2 dus keju
- w. 2 dus susu cair
- x. 4 dus coklat
- y. 1 dus udang
- z. 1 dus filetikan

- aa. 1 valet
29 dus air mineral
1 dus jagung kemasan
14 kis softdrink

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dus gaskets
- bb. 1 valet
 - 40 Dus air mineral
 - 2 dus rokok Marlboro
 - 1 dus bola volley isi 2 buah
 - Dus kentang olahan
 - 10 kis soft drink
 - 1 peti sparepart
- cc. 1 valet
 - 1 ikat pipa kuningan AC
 - 1 ikat besi bulat kecil
- dd. 1 valet
 - 1 roll Seling
 - 2 kaleng cat
 - 1 batang pipa besi
- ee. 1 valet
 - 20 kaleng cat @ 20 liter
 - 9 kaleng cat @ 5 liter
- ff. 1 valet
 - 1 dus pembuka kran pipa
- gg. 1 valet
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter
- hh. 1 valet
 - 6 pasang sepatu safety
 - 5 buah alat kebersihan (pel
 - 1 bal tisu toilet
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen
 - 5 karung deterjen
- ii. 1 valet
 - 2 Bal spre
 - 1 bal handuk
 - 1 buah blender
 - 1 buah oven
- jj. 1 valet
 - 2 buah tabung argon

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 dus accesoris tabung argon
 - kk. 1 valet
 - 15 dus sparepart mesin
 - ll. 1 valet
 - 18 dus sparepart mesin
 - 1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin)
 - 16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM)
4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Capt.Ahmad Jauhari,M.Mar, posisi penangkapan kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura yang berada di wilayah perairan Utara Pulau Batam atau tepatnya di posisi 01°15´.567 U – 104° 05´.677 T sesuai dengan yang tercantum pada peta laut Indonesia bahwa posisi kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura saat ditangkap berada di perairan laut teritorial Indonesia tepatnya utara pulau Batam. Kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura masuk ke dalam wilayah laut teritorial Negara Indonesia dari batas laut teritorial Negara Indonesia dengan wilayah perairan Singapura adalah 1,2 mil. Dasar dan sumber penjelasan ahi tersebut adalah Peta Laut nomor 42 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrografi TNI AL.

- Bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2008 dinyatakan :

“Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk:

- a. bahan cair;
- b. bahan padat; dan
- c. bahan gas.

Pasal 45 Ayat (3) huruf c yang berbunyi:

“Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasi sebagai berikut:

Huruf b. Gas-gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquefied or dissolved under pressure*).dan huruf i, Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di kapal SB Swift Hawk bendera Singapura terdapat muatan 2 (dua) tabung gas yang tidak terdaftar dalam manifest.

Bahwa di kapal SB Swift Hawk bendera Singapura terdapat muatan oli merk castrol dan cat merk PPG yang tidak terdaftar dalam manifest dan tidak ada pelaporan/pemberitahuan kepada syahbandar.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 295 jo. pasal 47 UU NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), yaitu : Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan; a. tata cara berlalu lintas; b. alur-pelayaran; c. system rute; d. Daerah-Pelayaran lalu Lintas kapal; dan e. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 pukul 1145 WIB KAL Mapor II.4-64 mendapati kontak MV Tangguh Towuti (bendera Singapore) dan SB Swift Hawk (bendera Singapore) sedang melaksanakan *transshipment* (bongkar muat) di wilayah TSS (01 15.155 U – 104 06.913 T). KAL Mapor II.4-64 mendekati kedua kapal tersebut. Saat jarak 1 Nm, tiba-tiba SB Swift Hawk melepas tali yang mengikat ke MV Tangguh Towuti, kemudian menambah kecepatan dan melarikan diri ke arah wilayah perairan Singapore. Dikarenakan hal tersebut, KAL Mapor II.4-64 dengan segera melaksanakan pengejaran. Selama melaksanakan jarkaplid, KAL Mapor II.4-64 mencoba memanggil via radio FM CH 16 namun tidak direspon. SB Swift Hawk menambah kecepatan dan bermanuver membahayakan navigasi di TSS.

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



- Pada tanggal 14 November 2018 pukul 1150 WIB Komandan Kal Mapor memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun SB Swift Hawk tetap melaju dan bermanuver membahayakan di TSS (memotong haluan kapal tanker yang melintas TSS). KAL Mapor II.4-64 membunyikan gong berkali-kali untuk menghentikan SB Swift Hawk sekaligus memberikan tanda kepada kapal lain untuk tidak mendekati SB Swift Hawk. KALI Mapor II.4-64 mencoba memotong haluan SB Swift Hawk sambil memberikan tembakan peringatan ke haluan SB Swift Hawk. Namun SB Swift Hawk tetap menambah kecepatan dan melakukan manuver yang akan menabrakkan kapal ke KAL Mapor II.4-64. KAL Mapor II.4-64 menghindari, Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke buritan SB Swift Hawk untuk menghentikan laju kapal tersebut. Dilaksanakan tembakan ke arah buritan SB Swift Hawk, namun pengaruh gelombang makan tembakan mengenai kaca anjungan, terlihat 3 butir peluru menembus kaca SB Swift Hawk, kemudian SB Swift Hawk pada akhirnya menyerah dan stop mesin pada posisi 01 15.567 U – 104 05.677 T. Pada pukul 1155 WIB KAL Mapor II.4-64 merapat lambung kanan SB Swift Hawk dan melaksanakan penahanan kepada seluruh ABK SB Swift Hawk. Pada pukul 12.00 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan seluruh personel dan barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap ABK SB Swift Hawk.

- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manifest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manifest provision (bahan makanan dan spare part)

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodal, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa mula-mula kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura berangkat dari pelabuhan Penjuru Singapura dan berlayar dengan tujuan High Seas (laut bebas) sesuai Poert Clearance Nomor E41959 tanggal 14 November 2018 pukul 05.00 waktu Singapura atas dasar perintah untuk berlayar dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk mengantar atau menstransfer barang barang ke kapal MV. Tangguh Towuti berbendera Singapura yang berada di perairan Indonesia tepatnya di perairan utara pulau Batam. Adapun di dalam dokumen pelayaran dalam hal ini port clearance yang ada di kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut tujuannya ke high seas.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura di perairan Indonesia tersebut tidak memiliki ijin dari Syahbandar karena Terdakwa mendapat perintah dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura. Terdakwa dalam memuat dan atau mengangkut barang khusus yang berbahaya seperti oli, cat dan tabung gas.

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.

- Bahwa pada saat kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura ditangkap oleh KAL Mapor II-4-64 di perairan utara pulau Batam yang ada di kapal ada 4 orang ABK termasuk nakhoda namun saat kapal SB Swift Hawk bendera Singapura tersebut didatangi dan diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut yang sebelumnya sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut kemudian melaksanakan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura dan karena tali kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura sudah dilepas sebelum kapal diperiksa oleh KAL Mapor II-4-64 maka sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB.

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura merupakan jenis kapal supply boat yang biasa digunakan untuk mengangkut barang makanan / logistic ke kapal yang memesan. Bahwa selama pelayaran sampai diperiksa dan ditangkap oleh Patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64, Terdakwa berada di anjungan kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dan memegang kemudi.

- Barang bukti sebagai berikut :

1. SB. Swift Hawk bendera Singapura beserta peralatannya : 1 (satu) Unit. --
2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.-
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR-0254-18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2999
 - d. Singapore Tonage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018
 - e. Certificate of Classification no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d.24 April 2023
 - f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023
- h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023
- i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020
- j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipmentfor Use onSingapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018
- k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d.24 April 2019
- l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore 23 April 2018.--
- m. Certificate Spectrum Fireno.SF/128215/18 Singapore 07 Maret 2018 s.d.07 Maret 2019
- n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019
- o. Recordof Conditionsof Assigment no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018
- p. Ship Station Licenceno.M9-0371170L Singapore tanggal 08 Mei 2018 s.d 30 April 2023
- q. Certificate of Confomity No.199705158R Singapore tanggal 07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021
- r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018

3. Muatan:

- a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol
- b. 1 karung peralatan welding
- c. 1 lusin sarung tangan welding
- c. 1 Lusin sarung tangan gerinda
- d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi)
- e. 2 buah gerinda

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 set trafo welding
- g. 1 buah topi safety gerinda
- h. 3 buah kawat welding @ 10kg
- i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang
- j. 1 cool Box
- k. 2 dus ice cream
- l. 3 dus jagung
- m. 1 dus keju
- n. 2 dus bayam
- o. 15 dus daging ayam
- p. 1 cool box
- q. 3 dus sotong
- r. 2 dus lele
- s. 1 dus ikan salmon
- t. 1 dus ikan tuna
- u. 2 dus cumi
- v. 2 dus keju
- w. 2 dus susu cair
- x. 4 dus coklat
- y. 1 dus udang
- z. 1 dus filetikan

- aa. 1 valet
29 dus air mineral
1 dus jagung kemasan
14 kis softdrink
1 Dus gaskets
- bb. 1 valet
40 Dus air mineral
2 dus rokok Marlboro
1 dus bola volley isi 2 buah
Dus kentang olahan
10 kis soft drink
1 peti sparepart
- cc. 1 valet
1 ikat pipa kuningan AC
1 ikat besi bulat kecil

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



- dd. 1 valet
 - 1 roll Seling
 - 2 kaleng cat
 - 1 batang pipa besi
 - ee. 1 valet
 - 20 kaleng cat @ 20 liter
 - 9 kaleng cat @ 5 liter
 - ff. 1 valet
 - 1 dus pembuka kran pipa
 - gg. 1 valet
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter
 - hh. 1 valet
 - 6 pasang sepatu safety
 - 5 buah alat kebersihan (pel
 - 1 bal tisu toilet
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen
 - 5 karung deterjen
 - ii. 1 valet
 - 2 Bal sprei
 - 1 bal handuk
 - 1 buah blender
 - 1 buah oven
 - jj. 1 valet
 - 2 buah tabung argon
 - 1 dus accesoris tabung argon
 - kk. 1 valet
 - 15 dus sparepart mesin
 - ll. 1 valet
 - 18 dus sparepart mesin
 - 1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin
 - 16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM
4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika Capt.Ahmad Jauhari,M.Mar, posisi penangkapan kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura yang berada di wilayah perairan Utara Pulau Batam atau tepatnya di posisi 01°15' .567 U – 104° 05' .677 T sesuai dengan yang tercantum pada peta laut Indonesia bahwa posisi kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura saat ditangkap berada di perairan laut teritorial Indonesia tepatnya utara pulau Batam. Kapal SB. Swift Hawk berbendera Singapura masuk ke dalam wilayah laut teritorial Negara Indonesia dari batas laut teritorial Negara Indonesia dengan wilayah perairan Singapura adalah 1,2 mil. Dasar dan sumber penjelasan ahi tersebut adalah Peta Laut nomor 42 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrografi TNI AL.

- Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar/ *Port Clearance* Nomor E41959 tanggal 13 November 2018 tertulis Nama Kapal SB Swift Hawk, Bendera Kebangsaan Singapura Tonase kotor 73 dan Nakhoda Kamaruddin dari Singapura tujuan Highseas namun kapal SB Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah tidak sesuai dengan rute yang tertera di port clearance sudah sesuai dengan tujuannya seharusnya rute pelayarannya tidak masuk dan melakukan kegiatan transfer barang muatan di perairan Indonesia dalam hal ini utara pulau Batam.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 317 jo. pasal 193 (1) UU NO. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi atau. Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Indra Wirawan, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Anggota TNI AL yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 pukul 11.45 WIB KAL Mapor II.4-64 mendapati kontak MV Tangguh Towuti (bendera Singapore) dan SB Swift Hawk (bendera Singapore) sedang melaksanakan *transshipment* (bongkar muat) di wilayah TSS (01 15.155 U – 104 06.913 T). KAL Mapor II.4-64 mendekati kedua kapal tersebut. Saat jarak 1 Nm, tiba-tiba SB Swift Hawk melepas tali yang mengikat ke MV Tangguh Towuti, kemudian menambah kecepatan dan melarikan diri ke arah wilayah perairan Singapore. Dikarenakan hal tersebut, KAL Mapor II.4-64 dengan segera melaksanakan pengejaran. Selama melaksanakan jarkaplid, KAL Mapor II.4-64 mencoba memanggil via radio FM CH 16 namun tidak direspon. SB Swift Hawk menambah kecepatan dan bermanuver membahayakan navigasi di TSS.
- Bahwa kemudian Pada tanggal 14 November 2018 pukul 11.50 WIB Komandan Kal Mapor memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun SB Swift Hawk tetap melaju dan bermanuver membahayakan di TSS (memotong haluan kapal tanker yang melintas TSS). KAL Mapor II.4-64 membunyikan gonggong berkali-kali untuk menghentikan SB Swift Hawk sekaligus memberikan tanda kepada kapal lain untuk tidak mendekati SB Swift Hawk. KAL Mapor II.4-64 mencoba memotong haluan SB Swift Hawk sambil memberikan tembakan peringatan ke haluan SB Swift Hawk. Namun SB Swift Hawk tetap menambah kecepatan dan melakukan manuver yang akan menabrakkan kapal ke KAL Mapor II.4-64. KAL Mapor II.4-64 menghindar, Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke buritan SB Swift Hawk untuk menghentikan laju kapal tersebut. Dilaksanakan tembakan ke arah buritan SB Swift Hawk, namun pengaruh gelombang makan tembakan mengenai kaca anjungan, terlihat 3 butir peluru menembus kaca SB Swift Hawk, kemudian SB Swift Hawk pada akhirnya menyerah dan stop mesin pada posisi 01 15.567 U – 104 05.677 T. Pada pukul 1155 WIB KAL Mapor II.4-64 merapat lambung kanan SB Swift Hawk dan melaksanakan penahanan kepada seluruh ABK SB Swift Hawk. Pada pukul 12.00 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan seluruh personel dan

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap ABK SB Swift Hawk.

- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodan, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transfer barang ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura di perairan Indonesia tersebut tidak memiliki ijin dari Syahbandar karena Terdakwa mendapat perintah dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura. Terdakwa dalam memuat dan atau mengangkut barang khusus yang berbahaya seperti oli, cat dan tabung gas.

2. **Saksi Rudi Hartono**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.
- Bahwa saksi adalah Anggota TNI AL yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 pukul 11.45 WIB KAL Mapor II.4-64 mendapati kontak MV Tangguh Towuti (bendera

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Singapore) dan SB Swift Hawk (bendera Singapore) sedang melaksanakan *transshipment* (bongkar muat) di wilayah TSS (01 15.155 U – 104 06.913 T). KAL Mapor II.4-64 mendekati kedua kapal tersebut. Saat jarak 1 Nm, tiba-tiba SB Swift Hawk melepas tali yang mengikat ke MV Tangguh Towuti, kemudian menambah kecepatan dan melarikan diri ke arah wilayah perairan Singapore. Dikarenakan hal tersebut, KAL Mapor II.4-64 dengan segera melaksanakan pengejaran. Selama melaksanakan jarkaplid, KAL Mapor II.4-64 mencoba memanggil via radio FM CH 16 namun tidak direspon. SB Swift Hawk menambah kecepatan dan bermanuver membahayakan navigasi di TSS.

- Bahwa kemudian Pada tanggal 14 November 2018 pukul 11.50 WIB Komandan Kal Mapor memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali namun SB Swift Hawk tetap melaju dan bermanuvra membahayakan di TSS (memotong haluan kapal tanker yang melintas TSS). KAL Mapor II.4-64 membunyikan gonggong berkali-kali untuk menghentikan SB Swift Hawk sekaligus memberikan tanda kepada kapal lain untuk tidak mendekati SB Swift Hawk. KAL Mapor II.4-64 mencoba memotong haluan SB Swift Hawk sambil memberikan tembakan peringatan ke haluan SB Swift Hawk. Namun SB Swift Hawk tetap menambah kecepatan dan melakukan manuvra yang akan menabrakkan kapal ke KAL Mapor II.4-64. KAL Mapor II.4-64 menghindar, Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk melaksanakan tembakan peringatan ke buritan SB Swift Hawk untuk menghentikan laju kapal tersebut. Dilaksanakan tembakan ke arah buritan SB Swift Hawk, namun pengaruh gelombang makan tembakan mengenai kaca anjungan, terlihat 3 butir peluru menembus kaca SB Swift Hawk, kemudian SB Swift Hawk pada akhirnya menyerah dan stop mesin pada posisi 01 15.567 U – 104 05.677 T. Pada pukul 1155 WIB KAL Mapor II.4-64 merapat lambung kanan SB Swift Hawk dan melaksanakan penahanan kepada seluruh ABK SB Swift Hawk. Pada pukul 12.00 WIB KAL Mapor II.4-64 melaksanakan pemeriksaan seluruh personel dan barang-barang berbahaya yang dapat digunakan untuk menyerang balik. Telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap ABK SB Swift Hawk.
- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodal, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

3. Saksi Sumirat, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.
- Bahwa saksi bekerja di SB. Siwft Hawk berbendera singapura sebagai kepala kamar mesin
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak kearah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL merintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB..
- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodal, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.
- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.
- Bahwa benar, kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

4. **Saksi Maston Tamba**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.
- Bahwa saksi bekerja di SB. Siwft Hawk berbendera singapura sebagai Juru Mudi
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB..

- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodan, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu)

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

5. Saksi Hendry Adi Wijaya Simarmata, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.
- Bahwa saksi bekerja di SB. Siwft Hawk berbendera singapura sebagai oiler
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB..
- Pada pukul 1215 WIB Komandan KAL Mapor II.4-64 memerintahkan untuk mengamankan seluruh ABK SB Swift Hawk ke KAL Mapor II.4-64 dan mengawal SB Swift Hawk menuju Pangkalan Tanjung Uban. Pukul 1230 WIB KAL Mapor II.4-64 bergerak untuk memeriksa MV Tangguh Towuti yang melaju di TSS. Dilaksanakan komunikasi via radio. KAL Mapor II.4-64 menyatakan intensi untuk melaksanakan pemeriksaan (on board) namun dijawab bahwa MV Tangguh Towuti tidak dapat mengizinkan hal tersebut dengan alasan mereka berada di wilayah perairan internasional TSS dan agen tidak mengizinkan. KAL Mapor kemudian meminta tanda bukti barang

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



pemesanan manivest atas kegiatan *transshipment* antara MV Tangguh Towuti dan SB Swift Hawk. Pihak MV Tangguh Towuti menyetujui dan memberikan fotokopi bukti pemesanan dan manivest provision (bahan makanan dan spare part) terhadap SB Swift Hawk. Selanjutnya pada Pukul 1300 WIB Kal Mapor melaporkan ke Kodal, kemudian melaksanakan pengawalan SB Swift Hawk menuju dermaga Fasharkan Lantamal IV di Tanjung Uban.

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.
- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

6. Saksi Lukman Muhammad Alqadry, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.
- Bahwa merupakan perwakilan dari perusahaan BS-LHS Logistic PTE LTD
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Singapura untuk berlayar ke high seas pada koordinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB..

- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.
- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05' . 677 T.
- Bahwa terdakwa adalah nahkoda kapal SB. Swift Hawk
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam,

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura. Melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut diperiksa dan ditangkap di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB..
- Bahwa jumlah ABK kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa selaku nakhoda. Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK) dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan.

- Bahwa kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar dan melakukan kegiatan transfer barang di perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura jenis kapal Supplay Boat, berbendera Singapura Beserta Perlengkapan Navigasi, alat komunikasi dan perlengkapan yang lain melekat dikapal.
2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.
 - b. Certificate of Singapore Registry No. COR 0254 18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019.
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2999.
 - d. Singapore Tonage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018.
 - e. Certificate of Classification no. NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023
 - f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023.
 - i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020.
 - j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipment for Use on Singapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d.24 April 2019.
 - l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore 23 April 2018.
 - m. Certificate Spectrum Fireno.SF/128215/18 Singapore 07 Maret 2018 s.d.07 Maret 2019.
 - n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019.
 - o. Record of Conditions of Assignment no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - p. Ship Station Licenceno.M9 0371170L Singapore tanggal 08 Mei 2018 s.d 30 April 2023.
 - q. Certificate of Conformity No.199705158R Singapore tanggal 07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021.
 - r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018.
3. Muatan:
- a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol.
 - b. 1 karung peralatan welding
 - c. 1 lusin sarung tangan welding.
 - c. 1 Lusin sarung tangan gerinda.
 - d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi).
 - e. 2 buah gerinda.
 - f. 1 set trafo welding.
 - g. 1 buah topi safety gerinda.
 - h. 3 buah kawat welding @ 10kg.

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang.
- j. 1 cool Box:
 - aa. 1 valet:
 - 29 dus air mineral.
 - 1 dus jagung kemasan.
 - 14 kis softdrink.
 - 1 Dus gaskets
 - bb. 1 valet:
 - 40 Dus air mineral.
 - 2 dus rokok Marlboro.
 - 1 dus bola volley isi 2 buah.
- Dus kentang olahan.
 - 10 kis soft drink.
 - 1 peti sparepart.
- cc. 1 valet
 - 1 ikat pipa kuningan AC.
 - 1 ikat besi bulat kecil.
- dd. 1 valet:
 - 1 roll Seling.
 - 2 kaleng cat.
 - 1 batang pipa besi.
- ee. 1 valet:
 - 20 kaleng cat @ 20 liter.
 - 9 kaleng cat @ 5 liter.
- ff. 1 valet:
 - 1 dus pembuka kran pipa.
- gg. 1 valet:
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter.
- hh. 1 valet:
 - 6 pasang sepatu safety.
 - 5 buah alat kebersihan (pel).
 - 1 bal tisu toilet.
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen.
 - 5 karung deterjen.



- ii. 1 valet:
 - 2 Bal sprei.
 - 1 bal handuk.
 - 1 buah blender.
 - 1 buah oven.
- jj. 1 valet:
 - 2 buah tabung argon
 - 1 dus accesoris tabung argon.
- kk. 1 valet:
 - 15 dus sparepart mesin.
- ll. 1 valet:
 - 18 dus sparepart mesin.
 - 1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin).
 - 16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM).

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pelayaran dan pelakunya adalah KAMARUDDIN bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15'.567 U – 104 05'. 677 T, bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura.

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak kearah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura.
- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL merintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar ke perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda
2. Yang berlayar tidak mematuhi tata cara berlalu lintas, alur-pelayaran, sistem rute, Daerah-Pelayaran Lalu Lintas Kapal dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nahkoda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nakhoda" adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi – saksi di persidangan terdakwa **KAMARUDDIN** adalah Nahkoda kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura berangkat dari pelabuhan Penjuru Singapura dan berlayar dengan tujuan High Seas (laut bebas) sesuai Poert Clearance Nomor E41959 tanggal 14 November 2018 pukul 05.00 waktu Singapura atas dasar perintah untuk berlayar dari perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk mengantar atau menstransfer barang barang ke kapal MV. Tangguh Towuti berbendera Singapura Adapun di dalam dokumen pelayaran dalam hal ini port clearance yang ada di kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut tujuannya ke high seas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Ad.2 Yang berlayar tidak mematuhi tata cara berlalu lintas, alur-pelayaran, sistem rute, Daerah-Pelayaran Lalu Lintas Kapal dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayar. Bahwa yang dimaksud dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal

Bahwa berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor : PM 68 tahun 2011 yang dimaksud dengan Sistem Rute adalah suatu system dari satu atau lebih dan atau menentukan jalur yang diarahkan agar mengurangi resiko korban kecelakaan.

Bahwa "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 12. 00 Wib di Perairan utara pulau Batam atau tepatnya di posisi 01 15' 567 U – 104 05' . 677 T, Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 waktu Singapura kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura dengan 4 (empat) orang ABK termasuk Terdakwa selaku nakhoda, Sumirat sebagai KKM, Hendry Adiwijaya Simarmata sebagai oiler atau juru minyak dan Maston Tamba sebagai ABK dan ada 1 (satu) orang lagi bernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N- 104 05 E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam, sekitar pelayaran selama 2 Jam kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tersebut merapat di lambung kanan MV Tangguh Towuti bendera Singapura yang sedang berlayar sekira

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 4 knots di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian 1 orang bernama Glen warga Negara Philipina tersebut naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura sambil membawa daftar barang untuk mengecek barang yang sudah naik ke kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura tersebut. Terdakwa lalu memerintahkan ABK SB Swift Hawk bendera Singapura untuk menaikkan barang yang ada di kapal SB Swift Hawk tersebut ke kapal MV Tangguh Towuti dengan menggunakan kran kapal milik kapal MV Tangguh Towuti tersebut. Pada saat sedang melakukan transfer barang tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat kapal patroli TNI AL/KAL Mapor II-4-64 datang dari sebelah belakang kapal SB Swift Hawk kemudian Terdakwa memerintahkan ABK kapal untuk melepaskan tali kapal yang menghubungkan ke kapal MV Tangguh Towuti tersebut dan akhirnya Terdakwa terpisah dari kapal MV Tangguh Towuti dan sdr. Glen warga Negara Philipina masih berada di atas kapal MV. Tangguh Towuti bendera Singapura yang tetap melanjutkan pelayaran serta kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura tetap bergerak ke arah perairan Singapura untuk kembali ke Singapura.

Bahwa melihat hal tersebut kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 melaksanakan pengejaran dan Terdakwa tetap berlayar menuju Singapura akhirnya sekira pukul 12.30 WIB kapal patroli TNI KAL Mapor II-4-64 berhasil menghentikan kapal SB Swift Hawk bendera Singapura di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pelanggaran / tindak pidana pelayaran maka Patroli TNI AL memerintahkan kepada kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura untuk menuju ke Dermaga TNI AL IV yang ada di Tanjung Uban guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura memiliki port clearance dari Singapura tujuan high seas namun dokumen tersebut Terdakwa gunakan untuk berlayar ke perairan Indonesia maka Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku untuk melakukan kegiatan pelayaran di perairan Indonesia tidak ada.

'Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura jenis kapal Supplay Boat, berbendera Singapura Beserta Perlengkapan Navigasi, alat komunikasi dan perlengkapan yang lain melekat dikapal.
2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR 0254 18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019.
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2019.
 - d. Singapore Tonage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018.
 - e. Certificate of Classification no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d.24 April 2023
 - f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023.
 - h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023.
 - i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020.
 - j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipment for Use on Singapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018.

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate
No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018
s.d.24 April 2019.
- l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore 23
April 2018.
- m. Certificate Spectrum Fireno.SF/128215/18 Singapore 07 Maret
2018 s.d.07 Maret 2019.
- n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07 Maret
2018 s.d. 07 Maret 2019.
- o. Record of Conditionsof Assignment
no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018.
- p. Ship Station Licenceno.M9 0371170L Singapore tanggal 08 Mei
2018 s.d 30 April 2023.
- q. Certificate of Conformity No.199705158R Singapore tanggal 07
Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021.
- r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018.
3. Muatan:
- a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol.
- b. 1 karung peralatan welding
- c. 1 lusin sarung tangan welding.
- c. 1 Lusin sarung tangan gerinda.
- d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi).
- e. 2 buah gerinda.
- f. 1 set trafo welding.
- g. 1 buah topi safety gerinda.
- h. 3 buah kawat welding @ 10kg.
- i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang.
- j. 1 cool Box:
- aa. 1 valet:
29 dus air mineral.
1 dus jagung kemasan.
14 kis softdrink.
1 Dus gaskets
- bb. 1 valet:
40 Dus air mineral.
2 dus rokok Marlboro.
1 dus bola volley isi 2 buah.
Dus kentang olahan.
10 kis soft drink.
1 peti sparepart.
- cc. 1 valet
1 ikat pipa kuningan AC.
1 ikat besi bulat kecil.
- dd. 1 valet:
1 roll Seling.
2 kaleng cat.
1 batang pipa besi.
- ee. 1 valet:
20 kaleng cat @ 20 liter.

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 kaleng cat @ 5 liter.
- ff. 1 valet:
 - 1 dus pembuka kran pipa.
- gg. 1 valet:
 - 13 kaleng Thinner @ 20 liter.
- hh. 1 valet:
 - 6 pasang sepatu safety.
 - 5 buah alat kebersihan (pel).
 - 1 bal tisu toilet.
 - 1 buah baskom aluminium
 - 2 kotak deterjen.
 - 5 karung deterjen.
- ii. 1 valet:
 - 2 Bal sprej.
 - 1 bal handuk.
 - 1 buah blender.
 - 1 buah oven.
- jj. 1 valet:
 - 2 buah tabung argon
 - 1 dus aksesoris tabung argon.
- kk. 1 valet:
 - 15 dus sparepart mesin.
- ll. 1 valet:
 - 18 dus sparepart mesin.
 - 1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin).
 - 16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM)
- 4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mematuhi peraturan Negara Republik Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Nomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kamaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Nahkoda yang berlayar tidak mematuhi sistem-rute**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah kapal SB. Swift Hawk bendera Singapura jenis kapal Supplay Boat, berbendera Singapura Beserta Perlengkapan Navigasi, alat komunikasi dan perlengkapan yang lain melekat dikapal.
 2. Dokumen :
 - a. Port Clearance Certificate nomor E41959 Singapore tanggal 14 November 2018.
 - b. Certificate of Singapore Registry No.COR 0254 18 Singapore tanggal 10 April 2018 s.d. 28 Maret 2019.
 - c. Maritime and Port Authority of Singapore Harbour Craft Licence No. 048088 tanggal 25 Juni 2018 s.d. 31 Desember 2019.
 - d. Singapore Tonnage Certificate No. SITLO/064T/2018 Singapore tanggal 18 April 2018.
 - e. Certificate of Classification no.NRSGPO/ZCH/20180710101304 Singapore tanggal 09 Juli 2018 s.d.24 April 2023
 - f. Annex to Classification Certificate no. NR SGPO/RLG/20180402100144 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - g. Singapore Load Line Certificate No. NR SGPO/ZCH/20180709143512 Singapore 9072018 s.d. 24 April 2023.
 - h. Republic of Singapore Cargo Ship Safety Construction Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145603 Singapore 09 Juli 2018 s.d. 24 April 2023.
 - i. Cargo Ship Safety Equipment Certificate no. SGPO/ZCH/20180709144812 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d. 25 April 2020.

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Statement of Acceptance Approved Marine Equipment for Use on Singapore Ship no.SGPO/RLG/20180402132348 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - k. Cargo Ship Safety Radio Telephony Certificate No.SGPO/ZCH/20180709145340 Singapore tanggal 25 April 2018 s.d.24 April 2019.
 - l. Marine Division Attestation no.2018/SGP/0000251 Singapore 23 April 2018.
 - m. Certificate Spectrum Fire no.SF/128215/18 Singapore 07 Maret 2018 s.d.07 Maret 2019.
 - n. Reinspection Certificate no.8596/18 Singapore tanggal 07 Maret 2018 s.d. 07 Maret 2019.
 - o. Record of Condition of Assignment no.SGPO/RLG/20180417111508 Singapore tanggal 25 April 2018.
 - p. Ship Station License no.M9 0371170L Singapore tanggal 08 Mei 2018 s.d 30 April 2023.
 - q. Certificate of Conformity No.199705158R Singapore tanggal 07 Mei 2018 s.d. 06 Mei 2021.
 - r. Official Log Book no.107758 Singapore tanggal 05 Juni 2018.
3. Muatan:
- a. 6 valet: 24 drum oli mesin merk Castrol.
 - b. 1 karung peralatan welding
 - c. 1 lusin sarung tangan welding.
 - c. 1 Lusin sarung tangan gerinda.
 - d. 4 gulung kabel listrik (ukuran bervariasi).
 - e. 2 buah gerinda.
 - f. 1 set trafo welding.
 - g. 1 buah topi safety gerinda.
 - h. 3 buah kawat welding @ 10kg.
 - i. 10 buah mata gerinda kecil special lubang.
 - j. 1 cool Box:
- aa. 1 valet:
 - 29 dus air mineral.
 - 1 dus jagung kemasan.
 - 14 kis softdrink.
 - 1 Dus gaskets
 - bb. 1 valet:
 - 40 Dus air mineral.
 - 2 dus rokok Marlboro.
 - 1 dus bola volley isi 2 buah.
- Dus kentang olahan.
- 10 kis soft drink.
 - 1 peti sparepart.
- cc. 1 valet
 - 1 ikat pipa kuningan AC.
 - 1 ikat besi bulat kecil.
 - dd. 1 valet:
 - 1 roll Seling.

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 kaleng cat.
- 1 batang pipa besi.
- ee. 1 valet:
20 kaleng cat @ 20 liter.
9 kaleng cat @ 5 liter.
- ff. 1 valet:
1 dus pembuka kran pipa.
- gg. 1 valet:
13 kaleng Thinner @ 20 liter.
- hh. 1 valet:
6 pasang sepatu safety.
5 buah alat kebersihan (pel).
1 bal tisu toilet.
1 buah baskom aluminium
2 kotak deterjen.
5 karung deterjen.
- ii. 1 valet:
2 Bal spreng.
1 bal handuk.
1 buah blender.
1 buah oven.
- jj. 1 valet:
2 buah tabung argon
1 dus aksesoris tabung argon.
- kk. 1 valet:
15 dus sparepart mesin.
- ll. 1 valet:
18 dus sparepart mesin.
1 tong Sparepart piston (lokasi ruang mesin).
16 buah filter (lokasi ruang tangki BBM)
- 4. Hand Phone : 1 (satu) buah Merk Samsung

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami, Dr. Syahlan, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH, Marta Napitupulu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH

Hakim Ketua,

Dr. Syahlan, S.H..MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Napitupulu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)